



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 365 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang
- a. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

Mengingat ...

Mengingat

1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 568);
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 318/PL.02.4-BA/6411/2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024; dan
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 323/PL.02.4-BA/6411/2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal Pelaksanaan Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU digunakan sebagai pedoman bagi Partai Politik, atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan tahapan Kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
 NOMOR 365 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2024

No.	DAERAH PEMILIHAN	PENANGGALAN						PENANGGALAN						PENANGGALAN						PENANGGALAN						PENANGGALAN						PENANGGALAN					
		SEPTEMBER						OKTOBER						OKTOBER						OKTOBER						OKTOBER						OKTOBER					
		25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
1	DAPIL 1 (Kec. Long Bagun)	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2						
2	DAPIL 2 (Kec. Long Hubung & Laham)	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3						
3	DAPIL 3 (Kec. Long Apari & Long Pahangai)	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1					

No.	DAERAH PEMILIHAN	PENANGGALAN																													
		OKTOBER						NOVEMBER						NOVEMBER						NOVEMBER						NOVEMBER					
		25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	DAPIL 1 (Kec. Long Bagun)	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3						
2	DAPIL 2 (Kec. Long Hubung & Laham)	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1						
3	DAPIL 3 (Kec. Long Apari & Long Pahangai)	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2						

Keterangan : 1, 2, 3, Adalah Nomor Urut Pasangan Calon.


Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU



MUHAMMAD AKBAR TAHA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 365 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2024

KECAMATAN LONG APARI

No	Nama Kampung	Lokasi	
		Titik Pemasangan APK	Pertemuan Terbatas/Tatap Muka dan Dialog dapat dilakukan pada
1	Long Apari	Ruas Jalan dan Lokasi Strategis Kampung	Lamin Adat Long Apari
2	Naha Tifab	Ruas Jalan dan Lokasi Strategis Kampung	Lamin Adat Naha Tivab
3	Naha Silat	Ruas Jalan dan Lokasi Strategis Kampung	Lamin Adat Naha Silat
4	Naha Buan	Ruas Jalan dan Lokasi Strategis Kampung	Lamin Adat Naha Buan
5	Tiong Ohang	Ruas Jalan dan Lokasi Strategis Kampung	BPU Tiong Ohang
6	Tiong Bu'u	Ruas Jalan dan Lokasi Strategis Kampung	Lamin Adat Tiong Bu'u
7	Long Kerioq	Ruas Jalan dan Lokasi Strategis Kampung	Lamin Adat Long Kerioq
8	Long Penaneh III	Ruas Jalan dan Lokasi Strategis Kampung	Lamin Adat Long Penaneh III
9	Long Penaneh II	Ruas Jalan dan Lokasi Strategis	Lamin Adat Long Penaneh II

		Kampung	
10	Long Penaneh I	Ruas Jalan dan Lokasi Strategis Kampung	Lamin Adat Long Penaneh I

KECAMATAN: LONG PAHANGAI

No	Nama Kampung	Lokasi	
		Titik Pemasangan APK	Pertemuan Terbatas/Tatap Muka dan Dialog dapat dilakukan pada
1	Datah Naha	Lapangan Lamin Adat, Lapangan Volley dan Badminton, pinggir jalan bawah ulu sampai ilir kampung	Lamin Adat Kampung Datah Naha
2	Delang Kerohong	Lapangan Volley, jalan poros, dan pinggir sungai	BPU dan Lapangan Volley
3	Lirung Ubing	Jalan Poros dan Sirip Jalan menuju kampung, sepanjang jalan kampung, sepanjang pinggir aliran sungai dengan syarat tidak dipasang di pohon atau tanam tumbuh yang ada	Lamin Adat dan Lapangan Volley
4	Liu Mulang	Sepanjang Jalan Poros Liu Mulang	Lamin Adat dan Lapangan Badminton
5	Long Pahangai I	Ujung Jalan RT.04 sampai dengan Ujung Jembatan didepan Toko Aditya, Ujung Jalan RT.01 depan Pasar atau depan Logistic Point	Lamin Adat Umaaq Baleh, Umaaq Beluaaq dan Umaaq Saklat, Lapangan Volley
6	Long Pahangai II	Dari Ujung Jalan RT.02 Long Pahangai II Sampai depan Toko Aditya, Ujung Jalan RT.01 Long Pahangai II sampi Pasar	Lamin Adat Umaaq Baleh, Umaaq Beluaaq dan Umaaq Saklat, Lapangan Volley
7	Long Isun	Sepanjang Jalan Poros Kampung Long Isun (terkecuali Area	Lamin Adat dan Lapangan Volley

		Lapangan Hudoq Pekayang)	
8	Long Lunuk		Lamin Adat, dan Lapangan Bola
9	Long Lunuk Baru	Jalan Poros dan Sirip Jalan menuju kampung, sepanjang jalan kampung, sepanjang pinggir aliran sungai dengan syarat tidak dipasang di pohon atau tanam tumbuh yang ada	Lamin Adat dan Lapangan Volley
10	Long Pakaq	Depan Posko dan Samping lapangan volley, depan lamin adat Long Pakaq, gg Sulang Mereng RT.01, gg Manggis RT.02 jalur 2, Jalur 1 dan Jalur 2, Ujung Jembatan Samping Gudang Giling RT.03 Jalur 1	Lamin Adat Kampung Long Pakaq
11	Long Pakaq Baru	Jalan Poros dan Sirip Jalan menuju kampung, sepanjang jalan kampung, sepanjang pinggir aliran sungai dengan syarat tidak dipasang di pohon atau tanam tumbuh yang ada, dan Lapangan Volley	Lamin Adat dan Lapangan Volley
12	Long Tuyuq	Jalan Poros dan Sirip Jalan menuju kampung, sepanjang jalan kampung, sepanjang pinggir aliran sungai dengan syarat tidak dipasang di pohon atau tanam tumbuh yang ada	Lapangan Sepak Bola
13	Naha Aruq	Lapangan Lamin Adat dan Jalan Poros Kampung Naha Aruq	Lamin Adat dan Lapangan Lamin Adat

KECAMATAN LONG BAGUN

No	Nama Kampung	Lokasi	
		Titik Pemasangan Apk	Pertemuan Terbatas/Tatap Muka dan Dialog dapat dilakukan pada
1	Batoq Kelo	Jalan Poros RT.01 s/d RT.04, Simpang jalan PU Kampung Batoq kelo Ulu Riam	Balai Adat, Rumah dan Sekretariat Tim Pemenangan
2	Batu Majang	Penyeberangan Ferry Batu Majang, Jalan Poros, Halaman Balai Adat Batu Majang, Simpang 3 Pasar Batu Majang	Balai Adat dan Tribun Lapangan Bola
3	Long Bagun Ilir	Jalan Poros RT.01 s/d RT.02, RT.01 dan RT.03 Jalan Poros Feri Penyeberangan s/d Simpang 3 depan Billiard, Jalan Poros RT.04, Posko	Serapo bekas Lamin Adat RT.01, lapangan Volley dan Ferry Penyeberangan RT.01
4	Long Bagun Ulu	Simpang 3 Jl. Likur Ulo, Simpang 2 Jl. Ayang Bayo, Lamin Adat, Lapangan Bola	Lamin Adat dan Lapangan Bola
5	Long Hurai	Dermaga tengah RT.01, Ujung Jembatan RT.01, Titian Gereja RT.01, Titian gg. Ternak RT.02, Titian Dermaga RT.02	Balai Adat dan BPU
6	Long Melaham	Simpang Arah Batu Dinding, Simpang Empat BUPER, Daerah Jembatan long Melaham	Balai Desa dan Lapangan Bola Kampung Long Melaham
7	Long Merah	Jalan Poros, setiap gang dan Pinggir sungai	BPU
8	Memahak Besar	Lapangan Bola kaki dan Volley, Simpang Gapura kampung Memahak Besar	Lamin Adat dan Tribun Kampung

9	Memahak Ulu	Sebelah Ulu dan Sebelah Ilir Dermaga RT.01 Memahak Ulu	BPU dan Halaman Pasar RT.01
10	Rukun Damai	Lapangan Bola kaki dan Volley, Pinggi Sungai, Jalan Poros	Balai Adat Kampung dan Lapangan
11	Ujoh Bilang	Simpang Tiga Tikah dan Aguan, Simpang Budaya, Simpang Raisa, Simpang Tower Kampung Ujoh Bilang, Simpang kelkup Ban	Tribun Lapangan Ujoh Bilang, Lamin Adat RT.03, Lamin Adat Oheng, Lamin Adat Umaq Tuan, dan Lamin Adat long gelat

KECAMATAN LAHAM

No	Nama Kampung	Lokasi	
		Titik Pemasangan APK	Pertemuan Terbatas/Tatap Muka dan Dialog dapat dilakukan pada
1	Danum Paroy	Jalan Poros Pelabuhan, Depan Balai Adat, Tribun Kampung	Balai Adat dan Tribun Kampung Danum Paroy
2	Laham	Ruas Jalan Poros RT.1 s/d RT.8, Lapangan Bola, Alur Sungai Mahakam dan Rakit tambatan perahu masyarakat	Lamin Adat Kampung Laham
3	Long Gelawang	Depan Lamin, Lapangan Bola, Pelabuhan Ferry	Lamin Adat Kampung Long Gelawang
4	Nyaribungan	Ruas Jalan dan Lokasi Strategis Kampung	BPU dan Lapangan Bola Kampung Nyaribungan
5	Muara Ratah	Tribun lapangan Sepak Bola Kampung Muara Ratah	Balai Pertemuan Umum dan Tribun lapangan Sepak Bola

KECAMATAN LONG HUBUNG

No	Nama Kampung	Lokasi	
		Titik Pemasangan APK	Pertemuan Terbatas/Tatap Muka dan Dialog dapat dilakukan pada
1	Datah Bilang Baru	Perempatan jalan pos kamling, perempatan jalan gunung SMA, Dermaga Datah Bilang Baru	Balai Desa Datah Bilang Baru
2	Datah Bilang Ilir	Jalan Poros dan Lapangan Bola Datah Bilang	Balai Adat dan Lapangan Bola Datah Bilang Ilir
3	Datah Bilang Ulu	Sekitar Kampung, Lapangan, Balai Adat dan sepanjang Jalan Kampung Datah Bilang	Balai Adat dan Tribun Lapangan Datah Bilang Ulu
4	Long Hubung	Rumah Tim Pemenangan Calon, Jalan Poros Rt.01 s/d RT.05	BPU dan Lapangan Sepak Bola
5	Long Hubung Ulu	Jalan Poros RT.01 s/d RT.04	Amin Ayaq Lasaan Bakung Kuwai Long Hubung Ulu dan Lapangan Bola Volley Long Hubung Ulu
6	Lutan	Jalan Porors RT.1 s/d RT.4	Balai Adat dan Lapangan Volley/ Sepak Bola Mini
7	Matalibaq	Jalan Lapangan Sepak Bola dan pinggir jalan kampung	BPU Matalibaq
8	Memahak Teboq	Sekretariat masing-masing tim pemenangan, Jalan poros RT.01 s/d RT.10	Balai Kesenian RT.04 dan Balai Adat Tamai Jelivan RT.04
9	Sirau	Jalan Poros RT.01 dan RT.02,	BPU dan Lapangan Bola Sirau
10	Tripariq Makmur	Rumah Tim Pemenangan Calon, Jalan Poros Rt.01 s/d RT.03,	BPU dan Lapangan Volley

11	Wanapariq	Dermaga Kampung, Jalan Poros, Lapangan Bola Kampung Wanapariq	BPU Wanapariq
----	-----------	---	---------------

TINGKAT KABUPATEN MAHAKAM ULU

Titik Pemasangan APK
Alun2 Ujoh Bilang, Simpang Tikah, Simpang Aguan, Simpang Budaya, dan Simpang Long Bagun

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU



MUHAMMAD AKBAR TAHA